



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BARYADI ROTSZHENNO BIN EDI PURNOMO;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 27 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Banyak III RT.002, Kal. Sitimulyo, Kap. Piyungan, Kab. Bantul tinggal di Dsn. Banyak I RT. 006, Kal. Sitimulyo, Kap. Piyungan, Kab. Bantul;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H dkk, kesemuanya advokat Lembaga

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum (LBH) "Harapan" alamat di Jl. Kaliurang Km 6, No.44, Depok Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 05 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 05 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum No.Reg,Perk:PDM-12/BNTUL/Eku/03/2022 bertanggal 17 Mei 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BARYADI ROTZHENO bin EDI PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan obat daftar G sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama Pidana penjara selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan potong tahanan dengan perintah di tahan denda Rp. 2000,000 ,- (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungks bungkus rokok DUNHILL berisi 6 plastik klip bening isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dn 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y
 - Uang tunai sebanyak Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) - 1 buah Hp Samsung warna gold dgn no.wa 08564147957;Digunakan utk perkara lain /Ocky ANHAR;
 - 1. (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir warna putih berlambang Y.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). Demikianlah tuntutan

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BARYADI ROTZHENO bin EDI PURNOMO** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di dusun Banyak I RT.008, Kal.Sitimulyo Kap.Piyungan, Kab.Bantul atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, terdakwa telah melakukan tidak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ”**,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas,saat terdakwa berada dirumahnya di Banyak I RT.006 ,Kal.Sitimulyo kap.Piyungan, Kab.Bantul datang petugas Polres Bantul mengamankan terdakwa dan saksi OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA bin SURONO (dalam berkas terpisah/ terdakwa lain) dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHIL berisi (enam) plastik klip bening yg tiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang tiap plastic berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y yang ditemukan didalam almari yang diakui milik terdakwa yang didapat dari membeli pil tersebutdengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA bin SURONO (dalam berkas terpisah/ terdakwa lain)

Bahwa pada hari Kamis 3 Januari 2022 dan terdakwa mendapatkan pesan WA dari saksi HERI PURWANTO yang menanyakan perihal pil tersebut dan terdakwa jawab ada barang pil warna putih berlambang Y ,terdakwa lalu menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang disepakati dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa mengakui dari hasil penjualan tersebut terdakwa mengambil keuntungan per 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa antar sendiri barang tersebut ditempat saksi HERI PURWANTO bekerja yaitu 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y dan terdakwa menerima Uang yg telah disepakati sebesar Rp. Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Berdasarkan Lab for pengujian dan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab. 152/NOF/2022 dengan kesimpulan sampel barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastic masing –masing berlak segel diberi nomor barang bukti BB- 314/ 2022 berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi @10 (butir)tablet warna putih berlogo “Y” dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 65 (enam puluh lima) butir tablet tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL / NOF dan BB-315/2022/NOF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi @10(sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL ,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan barang bukti BB- 314/ 2022 BB- 315/2022/NOF adalah negative tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat keras daftar G

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap keberadaan barang obat daftar G tersebut, terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pil TRIHEXYPHENIDYL bukan bidang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian atau obat-obatan; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUSANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa petugas Polres Bantul berhasil mengamankan terdakwa dan saksi OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA bin SURONO (dalam berkas terpisah/ terdakwa lain) dan saat digeledah ditemukan 1(satu) bekas bungkus rokok DUNHIL berisi (enam) plastik klip bening yg tiap plastiknya berisi 10 3 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang tiap plastic berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y yang ditemukan didalam almari yang diakui milik terdakwa yang didapat dari membeli pil tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA bin SURONO (dalam berkas terpisah/ terdakwa lain)
- Bahwa terdakwa mendapatkan pesan WA dari saksi HERI PURWANTO yang menanyakan perihal pil tersebut dan terdakwa jawab ada barang pil warna putih berlambang Y ,terdakwa lalu menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang disepakati dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa ketika petugas menanyakan kepada terdakwa,terdakwa Baryadi mengakui dari hasil penjualan tersebut terdakwa mengambil keuntungan per 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa antar sendiri barang tersebut ditempat saksi HERI PURWANTO bekerja yaitu 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHIL yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y dan terdakwa menerima Uang yg telah disepakati sebesar Rp. Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui kesalahannya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang terhadap pengedaran barang obat daftar G tersebut atau tidak disertai dengan surat dokter.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

2. Saksi OKTA PRIANTOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa petugas Polres Bantul berhasil mengamankan terdakwa BARYADI dan saksi OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA bin SURONO (dalam berkas terpisah/ terdakwa lain) dan saat digeledah ditemukan 1(satu) bekas bungkus rokok DUNHIL berisi (enam) plastik klip bening yg tiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang tiap plastic berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y yang ditemukan didalam almari yang diakui milik terdakwa yang didapat dari membeli pil tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA bin SURONO (dalam berkas terpisah/ terdakwa lain);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pesan WA dari saksi HERI PURWANTO yang menanyakan perihal pil tersebut dan terdakwa jawab ada barang pil warna putih berlambang Y ,terdakwa lalu menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang disepakati dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika petugas menanyakan kepada terdakwa,terdakwa Baryadi mengakui dari hasil penjualan tersebut terdakwa mengambil keuntungan per 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa antar sendiri barang tersebut ditempat saksi HERI PURWANTO bekerja yaitu 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHIL yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y dan terdakwa menerima Uang yg telah disepakati sebesar Rp. Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui kesalahannya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap pengedaran barang obat daftar G tersebut atau tidak disertai dengan surat dokter;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui kesalahannya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL



berwenang terhadap pengedaran barang obat daftar G tersebut atau tidak disertai dengan surat dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan;

3. Saksi **HERI PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi diperiksa di persidangan ini karena telah membeli pil berwarna putih berlambang Y dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022;
- bahwa awalnya saksi menanyakan perihal ketersediaan pil berwarna putih dan berlambang Y kepada Terdakwa, via *chat whatsapp*, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memiliki pil tersebut. Setelah itu saksi memesannya kepada Terdakwa. Kemudian saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan pil tersebut ke tempat saksi bekerja, dan setelah saksi melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, Terdakwa pergi;
- bahwa saksi membeli sebanyak 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir pil, dengan kesepakatan harga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu Rupiah);
- bahwa Terdakwa mengantarkan pil pesanan saksi tersebut sekitar pukul 19.00 WIB;
- bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli pil berwarna putih berlambang Y dari Terdakwa;
- bahwa saat pertama kali, saksi membeli pil tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian saat kali kedua saksi membeli 10 (sepuluh) butir, dan yang ketiga saya membeli 30 (tiga puluh) butir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

4. Saksi **OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di persidangan ini karena saksi telah menjual pil berwarna putih berlambang Y kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Terdakwa menghubungi saksi via chat whatsapp menanyakan apakah saksi masih memiliki pil berwarna putih berlambang Y, dan saksi menjawab bahwa saksi memiliki pil tersebut, kemudian Terdakwa memesan 100 (seratus) pil;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan pil-pil pesanan Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Banyakan, sekitar pukul 19.00 WIB, sesampainya disana, saksi langsung menyerahkan pil-pil tersebut kepada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menerima uang, setelah selesai saya langsung pulang kembali kerumah saksi;

- Bahwa Terdakwa memesan 100 (seratus) pil tersebut, dengan kesepakatan harga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sebanyak 800 (delapan) ratus butir pil berwarna putih berlambang Y secara online, kemudian Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) pil berwarna putih berlambang Y dari saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022, Saksi Ocky Anhar Setiawan datang kerumah terdakwa untuk menawarkan pil berwarna putih berlambang Y, kemudian terdakwa tertarik untuk membeli pil tersebut.
- Bahwa tidak lama, Saksi Heri Purwanto mengirim pesan via whatsapp kepada terdakwa yang isinya menanyakan ketersediaan pil putih berlambang Y, karena dia ingin membeli, terdakwa membalas pesannya yang pada intinya terdakwa memiliki pil tersebut, dan bersedia menjual kepada Saksi Heri Purwanto.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual pil tersebut kepada Saksi Heri Purwanto, dan telah menerima uang sesuai harga yang kami sepakati;
- Bahwa terdakwa membeli pil tersebut dari Saksi Ocky Anhar Setiawan sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian terdakwa jual kepada Saksi Heri Purwanto sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan saya gunakan sendiri sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa terdakwa menjual pil berwarna putih berlambang Y kepada saksi Heri Purwanto 30 (tiga puluh) butir pil tersebut, dengan harga Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa yang mengantarkan sendiri pil tersebut ke tempat kerja Saksi Heri Purwanto, kemudian terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu Rupiah) atas pil tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian setempat pada tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki/menjual atas pil berwarna putih berlambang Y tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah :

Nomor Lab for pengujian dan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab. 152/NOF/2022 dengan kesimpulan sampel barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastic masing –masing berlak segel diberi nomor barang bukti BB- 314/ 2022 berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi @10 (butir)tablet warna putih berlogo “Y” dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 65 (enam puluh lima) butir tablet tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL / NOF dan BB- 315/2022/NOF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi @10(sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL ,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan barang bukti BB- 314/ 2022 BB-315/2022/NOF adalah negative tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat keras daftar G;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti (*corpus delictie*) berupa

- 1 (satu) bekas bungkus bungkus rokok DUNHILL berisi 6 plastik klip bening isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dn 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y;
- Uang tunai sebanyak Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) - 1 buah Hp Samsung warna gold dgn no.wa 08564147957;
- 1. (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir warna putih berlambang Y;

terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang di ajukan di persidangan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar terdakwa BARYADI ROTZHENO bin EDI PURNOMO pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di dusun Banyakan I RT.008 ,Kal.Sitimulyo kap.Piyungan, Kab.Bantul datang petugas Polres Bantul mengamankan terdakwa dan saksi OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA bin SURONO ;
- ❖ Bahwa benar saat digeledah ditemukan 1(satu) bekas bungkus rokok DUNHIL berisi (enam) plastik klip bening yg tiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang tiap plastic berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y yang ditemukan didalam almari yang diakui milik terdakwa yang didapat dari membeli pil tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA bin SURONO (dalam berkas terpisah/ terdakwa lain) –
- ❖ Bahwa benar pada hari kamis 3 Januari 2022 terdakwa mendapatkan pesan WA dari saksi HERI PURWANTO yang menanyakan perihal pil tersebut dan terdakwa jawab ada barang pil warna putih berlambang Y ,terdakwa lalu menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang disepakati dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa mengakui dari hasil penjualan tersebut terdakwa mengambil keuntungan per 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar terdakwa antar sendiri barang tersebut ditempat saksi HERI PURWANTO bekerja yaitu 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHIL yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y dan terdakwa menerima uang yg telah disepakati sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap keberadaan barang obat daftar G tersebut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak disertai dengan surat dokter. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan

- ❖ Bahwa benar terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- ❖ Bahwa benar terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul guna menjalani proses lebih lanjut.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Obat Daftar G / Obat Keras Y jenis Trihexyphenidil dari Dinas berwenang sesuai aturan. Bahwa obat keras Y jenis Trihexyphenidil yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- ❖ Bahwa Pil berwarna putih berlogo Y yang di jual / diedarkan oleh Terdakwa adalah termasuk dalam daftar obat keras, hal ini di kuatkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng:

No.Lab. 152/NOF/2022 dengan kesimpulan sampel barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastic masing –masing berlak segel diberi nomor barang bukti BB- 314/ 2022 berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi @10 (butir)tablet warna putih berlogo “Y” dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 65 (enam puluh lima) butir tablet tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL / NOF dan BB-315/2022/NOF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi @10(sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL ,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan barang bukti BB- 314/ 2022 BB-315/2022/NOF adalah negative tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat keras daftar G

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*starfbaar feit*) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten en Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (strafbaar feit), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana BARYADI ROTZHENO bin EDI PURNOMO membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL



Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan” ;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP (Crimineel Wetboek) tahun 1809 di cantumkan *kesengajaan* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan oleh undang-undang, dan di dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menyatakan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan menurut Prof. Satochid Kartanegara yang di maksud dengan *dikehendaki dan di ketahui* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagai berikut: “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagai berikut: “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat Alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur / criteria maka telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap anggota polisi Polres Bantul pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di dusun Banyak I RT.008 ,Kal.Sitimulyo kap.Piyungan, Kab.Bantul; dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bekas bungkus rokok DUNHIL berisi (enam) plastik klip bening yg tiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang tiap plastic berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y yang ditemukan didalam almari yang diakui milik terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis 3 Januari 2022 terdakwa mendapatkan pesan WA dari saksi HERI PURWANTO yang menanyakan perihal pil tersebut dan terdakwa jawab ada barang pil warna putih berlambang Y, terdakwa lalu menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y yang disepakati dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdakwa mengakui dari hasil penjualan tersebut terdakwa mengambil keuntungan per 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa antar sendiri barang tersebut ditempat saksi HERI PURWANTO bekerja yaitu 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHIL yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlambang Y dan terdakwa menerima uang yg telah disepakati sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa membeli pil tersebut dari Saksi Ocky Anhar Seatiawan sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa jual kepada Saksi Heri Purwanto sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan terdakwa gunakan sendiri sebanyak 3 (tiga) butir;

Menimbang bahwa dalam penjualan pil warna putih berlambang "Y" tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan per sepuluh butir Rp.15.000,- dan terdakwa mengedarkan Pil berwarna putih berlambang "Y" tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pil warna putih berlambang Y yang di jual / diedarkan oleh Terdakwa adalah termasuk dalam daftar obat keras, hal ini di kuatkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng : No.Lab. 152/NOF/2022 dengan kesimpulan sampel barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastic masing – masing berlak segel diberi nomor barang bukti BB- 314/ 2022 berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi @10 (butir) tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 65 (enam puluh lima) butir tablet tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL / NOF dan BB-315/2022/NOF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir tablet tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan barang bukti BB- 314/ 2022 BB-315/2022/NOF adalah negative tidak mengandung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat keras daftar G;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membeli dan menjual Pil warna putih berlogo "Y" tersebut dalam keadaan sadar, terdakwa berada dalam keadaan tidak terganggu ingatannya dan tahu bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum dimana di persidangan terdakwa menyatakan merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah membeli dan menjual obat berupa Pil warna putih berlogo "Y" termasuk daftar obat keras, dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai, menyimpan ataupun menjual dan Terdakwa bukanlah seorang Ahli Farmasi ataupun seorang Apoteker, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya ppidanaan yang di mohonkan Penuntut Umum, Ppidanaan bukan merupakan alat untuk balas dendam tetapi sebagai sarana untuk memberikan penjeraan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karenanya lama ppidanaan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi yang di ajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan di dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (wederehcttelijke heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Btl



(*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis **Penahanan Rutan**, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) bekas bungks bungkus rokok DUNHILL berisi 6 plastik klip bening isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dn 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y
- Uang tunai sebanyak Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) - 1 buah Hp Samsung warna gold dgn no.wa 08564147957;
- 1. (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill yang didlmnya terdapat 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir warna putih berlambang Y.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya dan orang lain;
- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Obat Terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa** BARYADI ROTZHEN bin EDI PURNOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan**" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas bungkus bungkus rokok DUNHILL berisi 6 plastik klip bening isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dn 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y
- Uang tunai sebanyak Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) –
- 1 buah Hp Samsung warna gold dgn no.wa 08564147957;

Digunakan utk perkara lain /Ocky ANHAR;

- 1(satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill yang didlmnya terdapat 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir warna putih berlambang Y, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, **tanggal 08 Juni 2022**, oleh **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDANG SUKARTI R,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **DIAN NUR UMAMI, ER.S.H.,M.H** Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum

SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SUKARTI R,S.H.,M.H

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN BtL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)